

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa terminal dalam Kabupaten Simeulue yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memungut Retribusi Terminal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Daerah Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**

**dan**

**BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **QANUN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Terminal.....

6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi darat.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan kendaraan khusus.
12. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

18. Penyelidikan.....

18. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa terminal untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan yang meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang;
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
  - c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh perusahaan sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB.....

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, frekwensi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Retribusi Pelayanan jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung terminal	Tarif (Rp)
1.	Jasa Terminal : 1) Bus Besar 2) Bus Sedang 3) Bus kecil 4) Mobil Penumpang 5) Angkutan Kota/Pedesaan 6) Angkutan Barang	7.000,-/sekali masuk 5.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk
2.	Jasa Terminal Mobil Barang a. Roda 4 b. Roda 6	10.000,-/sekali bongkar 15.000,-/sekali bongkar
3.	Pengguna Fasilitas Terminal 1) Peturasan/kamar kecil (Toilet) a. Mandi b. Buang air besar c. Buang air kecil  2) Retribusi tempat penjualan tiket/pool  3) Kios/Lahan: a. Terminal Type A a) Kios/Warung b) Lahan b. Terminal Type B a) Kios/Warung b) Lahan c. Terminal Type C a) Kios/Warung b) Lahan  4) Sewa Gudang Barang (ketinggian maksimal 3 m)	3.000,-/Orang 2.000,-/Orang 1.000,-/Orang  15.000,-/m <sup>2</sup> /bulan   50.000,-/m <sup>2</sup> / bln 20.000,-/m <sup>2</sup> / bln  30.000,-/m <sup>2</sup> / bln 15.000,-/m <sup>2</sup> / bln  10.000,-/m <sup>2</sup> / bln 5.000,-/m <sup>2</sup> / bln  1.000.-/m <sup>2</sup> /hari

(3) Besarnya.....

- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan perubahan tarif retribusi Terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi wajib dilunasi sekaligus dimuka bagi setiap mobil penumpang, mobil bis, mobil barang serta kendaraan lainnya yang memasuki terminal.
- (2) Pembayaran retribusi terminal dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi terminal harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB.....

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 15**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINITRASI**  
**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

h. Memotret.....



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 06 November 2012 M  
21 Dzulhijjah 1433 H

**BUPATI SIMEULUE**

**RISWAN. NS**

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 06 November 2012 M  
21 Dzulhijjah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH**

**NASKAH BIN KAMAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 28

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR     TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TERMINAL**

**I. UMUM**

Dalam rangka upaya memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara Profesional dan dapat berdaya guna serta berhasil guna sehingga pengelolaannya dapat dilakukan lebih optimal. Disamping itu dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa dengan menganut prinsip Komersial sebagai sarana umum masyarakat Perkotaan yang diarahkan dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut Prinsip Komersial maka sesuai dengan Potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam menggerakkan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Kota. Sehubungan dengan itu maka Pengelolaan Retribusi Terminal perlu diatur sebaik-baiknya sehingga Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa maka Terminal merupakan sarana umum masyarakat, dapat menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan dapat dipungut Retribusi yang disebut Retribusi terminal. Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut Prinsip Komersial, maka dengan potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka menggerakkan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Kota, maka pengelolaan Retribusi Terminal perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa terminal sebagai Wajib Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi. Selanjutnya sebagai Acuan dan Pedoman dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Pekanbaru diatur ke dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Terminal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 :**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Qanun ini. Dengan adanya pengertian istilah dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir, salah pengertian dan kerancuan dalam memahami dan melaksanakan pasal –pasal yang bersangkutan sehingga wajib retribusi terminal dan aparatur dalam melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pengertian ini diperlukan karena istilah – istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknik dalam bidang retribusi terminal.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk didalam ayat ini kendaraan tidak bermesin atau kendaraan lainnya yang dipersamakan baik yang diperuntukan sebagai keperluan pribadi maupun umum.

Huruf b

Tempat kegiatan usaha dapat berupa usaha jasa, usaha dagang, usaha sosial dan usaha lainnya yang dilakukan dalam kompleks terminal baik dalam areal terbuka maupun dalam ruangan tertutup.

Ayat (2)

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Huruf a

Termasuk dalam pengertian ini kendaraan – kendaraan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud ditempat lain dalam ayat ini adalah Bendahara khusus penerima atau para petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh yang ditunjuk pada masing-masing terminal.

Pasal 14 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16 :

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 :

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) Penyidik dibidang retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atau sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Penyidik dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas
- Huruf k : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

(1) **Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif Pasar yang berlaku di Wilayah daerah Kota Banda Aceh.**

(2) Dalam hal tarif Pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

- a. Unsur biaya persatuan penyedia jasa; dan
- b. Unsur-unsur keuntungan yang dikehendaki penyedia jasa.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a meliputi:

- a. Biaya Operasional Langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap; belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya lainnya, dan semua biaya rutin / Periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa.
- b. Biaya tidak Langsung, yang meliputi biaya Administrasi Umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa.
- c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan Aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan Penyusutan Aset.
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Penyedia Jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.

